



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 23 /Kpts/KPU-KAB-032.436622/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 2 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Sorong Selatan Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 11 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 31/BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 **Sdr. Samsudin Anggiluli, SE** dan **Sdr. Drs. Martinus Salamuk** dengan Perolehan suara sebanyak **16.367 (Enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh)** suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **Sdr. Dorthois Sesa, SE** dan **Sdr. Lukman Kasop, S.Sos** dengan Perolehan suara sebanyak **15.381 (Lima belas ribu tiga ratus delapan puluh satu)** suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **Delapan Belas** Bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Lima Belas** Pukul **23.15** WIT.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 18 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

KETUA

ARISTOTELES R. MAITUMAN